

PERSETUJUAN – P2APBD - 2021

2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 19: 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pasal 320 ayat (1), ayat (4), “Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran Mengingat: berakhir” dan ayat (4) “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama” selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dilakukan pelaporan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA Kota Surakarta No. 6 Tahun 2020; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2020; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Juni 2022.